

**TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**



Skripsi

oleh

Rinaldo Rama Saputra
NIM 12220049

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)**

Oleh :

Rinaldo Rama Saputra

NIM 12220049



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2018

Penulis



Rinaldo Rama Saputra

NIM 12220049

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi setelah membaca dan mengkreksi skripsi saudara Rinaldo Rama Saputra, NIM 12220049, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 21 Mei 2012

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah,

Dosen Pembimbing


Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP: 197408192000031002




H. Khoirul Anam, M.H.
NIP: 196807152000031001

HALAMAN MOTTO

*Seseorang bisa duduk di tempat teduh sekarang, karena seseorang telah
menanam pohon sejak lama*

(inspirasi : Warren Buffet)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-*'Aliyyal-'adhim*, dengan hanya rahmatmu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris., M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama perkuliahan sekaligus selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. kepada ayah dan ibu saya yang sangat saya cintai, skripsi ini adalah sebuah hadiah kecil dan dedikasi saya atas segala dukungan dan restu yang tiada terbalaskan selama proses saya menjalani dan meraih gelar sarjana strata (S-1) hukum.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasany skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Juni 2018
Penulis,

R.R. Saputra
NIM. 12220049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ذ	Di		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* dituliskan dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing dituliskan dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituliskan dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
Bab II TINAJUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Konseptual	17
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	17
2. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut	

Undang-Undang No.8 Tahun 1999.....	21
3. Konsep Hierarki Perundang-Undangan Nasional.....	34
Bab III PEMBAHASAN.....	50
A. Konsep Pengelolaan Tempat Parkir Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir	50
B. Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir	62
Bab IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LaAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rinaldo Rama Saputa, 12220049, **TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, M.HI.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tempat Parkir, PERDA Kota Malang

Mulai menjamurnya penyedia jasa tempat parkir di Kota Malang dan beberapa problematika yang muncul, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Akhirnya, mendorong kami untuk mengadakan penelitian skripsi terhadap fenomena tersebut. kami ingin meneliti regulasi terkait penyelenggaraan jasa tempat parkir di Kota Malang, dan kesesuaian-nya dengan regulasi tentang perlindungan konsumen. Sehingga harapannya, kami menemukan jawaban atas masalah-masalah konsumen dalam penyelenggaraan jasa tempat parkir di Kota Malang saat ini.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir? 2) Bagaimana Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau *library reseacrh*. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang meneliti tentang peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir memuat 27 pasal yang terbagi ke dalam 13 bab, yaitu ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengelolaan tempat parkir, jenis-jenis tempat parkir, tempat khusus parkir, pengusaha, ketentuan perijinan, ketentuan pungutan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan dan ketentuan penutup. Analisis berdasarkan tinjauan UU No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir membutuhkan beberapa pengaturan yang perlu di tambahkan dan/atau dipertegas, antara lain: klausula baku, hak konsumen dan pengusaha, kewajiban konsumen dan pengusaha, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan sanksi administrasi serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan tempat parkir di Kota Malang.

ABSTRACT

Rinaldo Rama Saputa, 12220049, **REVIEW OF THE LAW NO. 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION ON PERDA, MALANG CITY No. 4 ABOUT MANAGING THE PARKING PLACE.** Thesis, Syari'ah Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Khoirul Anam, M.HI.

Keywords: Consumer Protection, Motor Vehicle Parking Service, PERDA Malang City

The proliferation of providers of parking services in the city of Malang and several problems that arise, especially in the aspect of consumer protection. Finally, it encouraged us to conduct a thesis research on the phenomenon. We want to examine regulations related to the provision of parking services in the city of Malang, and their compliance with regulations regarding consumer protection. So hope, we find answers to consumer problems in the implementation of parking services in the city of Malang today.

In this study, there are two formulation of the problem, namely: 1) What is the concept of parking management in PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots? 2) What is the Review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots.? This research belongs to the type of normative juridical research. This research is called library research or library research. This research, including in normative juridical research that examines legislation. The type of approach used in this study is the conceptual approach. In this study the data analysis method used was qualitative data analysis.

The results of this study, PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking lots contain 27 articles which are divided into 13 chapters, namely general provisions, principles and objectives, scope, management of parking lots, types of parking lots, special parking spaces, business, licensing provisions, provisions for levies, guidance and supervision, criminal provisions, investigative provisions and closing provisions. Analysis based on review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots requires several arrangements that need to be added and / or reinforced, including: standard clauses, consumer and employer rights, consumer obligations and entrepreneurs, dispute resolution outside the court and administrative sanctions as well as the role and responsibility of the government in managing parking lots in Malang City.

مستخلص البحث

رينلدو راما سافوتر, 12220049, رأي القانونية المعيارية رقم 8 سنة 1999 عن تنفيذ المستهلك في مدينة مالانج رقم 4 سنة 2009 عن تنظيم المواقف . الرسالة الماجستير / حكم التجارية الشريعة , كلية الشريعة , جامعة مو لانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : خير الأنام الماجستير

الكلمات المفتاحية : تنفيذ المستهلك , المواقف , الحكومية الدولية في مدينة مالانج

انتشر مقدم الموقف بمالانج والعديد يسبب المشكلات الكثيرة, فلذلك أراد الباحث أن يبحث عن تنظيم صلاحية المواقف و ملائمتها بالتنظيم. و نرجو لوجدان الأجوبة من المشكلات الموجودة في تنظيم المواقف بمالانج.

في هذا البحث, يوجد فيه أسئلة البحث كما يلي : كيف مفهوم تنفيذ المواقف عند حكوميّة الدولة رقم 4 سنة 2009 عن تنظيم المواقف ؟ب. كيف رأي القانوني رقم 8 سنة 1999 عن محافظة المستهلكين بحكوميّة الدولة مالانج رقم 4 سنة 2009 عن تنفيذ المواقف؟ هذا البحث إلى نوع من البحوث القانونية المعيارية . هذا البحث يسمى البحث في المكتبات أو مكتبة (library research) , وهذا البحث القانونية المعيارية عن تنفيذ القانونية. نوع المنهج المستخدم في هذا البحث المدخل المفاهيمي (conceptual approach). في هذا البحث كانت طريقة منهج تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات الكيفية.

نتائج هذا البحث, الحكومية الدولية في مدينة مالانج رقم 4 سنة 2009 عن تنظيم المواقف في فقرة 27 ثلاثة أقسام , شروط العام, المبادئ و أهداف, تنظيم المواقف, المجال, أنواع المواقف , خاص المواقف , والامتيازات , وأحكام الترخيص, وأحكام الضرائب, والإرشاد والإشراف, الأحكام الجنائية, أحكام التحقيق وأحكام الإغلاق. تحليل يستند إلى مراجعة القنون رقم 8 سنة 1999 بشأن حماية المستهلك , في حكومية الدولة في مالانج رقم 4 سنة 2009 فيما يتعلق بإدارة مواقف العديد من الترتيبات التي يجب إضافتها أو تعزيزها , بما في ذلك : الشروط القياسية , وحقوق المستهلك و أصحاب العمل , والتزامات المستهلك , ورجال الأعمال , حل الخلافات خارج المحكمة والجزاءات الإدارية , فضلا عن دور ومسؤولية الحكومية في تنظيم المواقف في مدينة مالانج.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat pesat saat ini namun tidak diimbangi dengan perkembangan dan perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya ini menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya berbagai macam masalah transportasi, misalnya kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada dimasyarakat umum baik itu wilayah perkotaan maupun pedesaan yang menimbulkan keresahan terhadap ketersediaan wilayah parkir.

Fenomena jasa penyedia tempat parkir di Kota Malang merupakan salah satu kosekuensi dari semakin meningkatnya masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kota Malang. Tempat parkir hari ini sudah menjadi semacam kebutuhan tersendiri bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kota Malang. Setiap ruang-ruang public yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat pasti menyediakan pula ruang khusus sebagai fasilitas bagi masyarakat yang akan memarkir kendaraan bermotornya. Hal ini melahirkan sebuah hubungan baru antar pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan dan kebutuhan tempat parkir di Kota Malang.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir, seperti keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak ingin kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan tersebut sering terjadi.

Pemerintah Daerah Kota Malang selaku pemangku otoritas yang memiliki kewajiban terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat Kota Malang. Dalam hal ini untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam konteks tempat parkir di wilayah otoritasnya. Lahirnya PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir merupakan wujud dari respon Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap dinamika tersebut.

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir merupakan sebuah regulasi khusus yang berisikan tentang hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan fungsi hukum dan peran-peran Pemerintah Daerah dalam konteks pengelolaan tempat parkir di Kota Malang sebagai wilayah otoritasnya. Didalam perda ini pun ditegaskan bahwa pengaturan pengelolaan tempat parkir di kota Malang merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah Kota Malang.¹

Sebagaimana halnya produk legislasi pada umumnya, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dibuat dan ditetapkan berdasarkan pada asas manfaat dan ketertiban masyarakat maupun lingkungan.² Karena memang melihat fenomena jasa tempat parkir di Kota Malang yang dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dengan berbagai dinamika kompleks didalamnya. Sehingga para pemerintah daerah kota Malang dalam hal ini tetap mampu memberikan pengawasan demi terjaganya ketertiban masyarakat dan lingkungan didalam wilayah otoritasnya.

Perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa tempat parkir, yang dalam hal ini khususnya adalah pengguna kendaraan bermotor menjadi salah satu tujuan dari lahirnya PERDA ini.³ Disamping beberapa hal lain yang menjadi tujuan PERDA ini, seperti pengaturan, jaminan keteraturan dan

¹Pasal 6 ayat (1) PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009, "Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan wewenang Pemerintah Daerah."

² Pasal 2 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009, "Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan."

³ Pasal 3 huruf (d) PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009, "memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan."

keamanan di tempat parkir. Dari kesemua hal itu menjadikan masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor sebagai sasaran fundamen terhadap keberlakuan PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, karena merekalah pengguna atau konsumen dari fasilitas tempat parkir yang diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Malang selaku otoritatif.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang selaku pihak yang memiliki wewenang mengatur dan mengelola tempat parkir di kota Malang kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tempat parkir melalui PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum kepada masyarakat. Pertanggung jawaban dan kepastian yang dijamin bisa kita lihat dan kita lakukan pengkajian melalui berbagai sudut pandang yang ada dan relevan, misalnya dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan PERDA tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor sebagai pihak yang menjadi pengguna jasa/fasilitas tempat parkir merupakan tujuan yang fundamen sebagai alasan adanya PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

PERDA merupakan produk legislasi yang dalam Hierarki perundang-undangan Indonesia berada dibawah Undang-Undang.⁴ Hal ini menimbulkan kosekuensi kesinambungan dan kesesuaian isi antara keduanya, PERDA sebagai produk dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan secara isi maupun

⁴Lihat aturan tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia.

substansi dengan Undang-Undang. Ini cukuplah menjadi alasan Undang-Undang sebagai alat analisis terhadap PERDA. Jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas/jasa telah diatur didalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Kami memandang bahwa kehadiran PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah diteliti secara komprehensif terhadap relevansinya dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang selanjutnya akan memberikan pemahaman kepada kita semua tentang kualitas perlindungan hukum kepada masyarakat yang dalam konteks PERDA No.4 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir adalah pengguna kendaraan bermotor itu sendiri. Selanjutnya dapat memberikan sedikit masukan terhadap realitas perlindungan konsumen pengguna tempat parkir yang pada hari ini mulai sering menjadi isu public masyarakat kota Malang, khususnya.

Berangkat dari beberapa ulasan konseptual yang kami sampaikan diatas serta realitas di masyarakat, kami memohon ijin atas inisiatif untuk membuat sebuah penelitian dengan judul, **”TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA MALANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang yang telah kami paparkan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Tempat Parkir?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana relevansi terkait perlindungan konsumen antara Undang-undang dengan PERDA dalam konteks jasa tempat parkir di Kota Malang.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana

hukum strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan relevansi antara Undang-Undang dengan PERDA dalam konteks pengelolaan tempat parkir oleh PEMDA Kota Malang dengan Masyarakat pengguna jasa tempat parkir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana penyusunan produk hukum di ranah hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai konsep hukum perlindungan konsumen pengguna jasa tempat parkir di kota Malang yang sesuai dengan Undang-Undang.

E. Definisi Operasional

1. PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (5) memberikan definisi, "Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang telah disediakan." Lalu PERDA tersebut juga memberikan beberapa jenis tempat parkir didalam Pasal 1 Ayat (6,7,8) antara lain tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil.
2. jasa secara definisi dapat kita lihat didalam UU No.8 Tahun 1999 Ayat (5), "adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen." Tempat parkir termasuk jasa jika dikaitkan dengan definisi didalam UU tentang perlindungan konsumen diatas, karena merupakan prestasi yang disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Konsumen didalam UU No.8 Tahun 1999 Ayat (2) adalah, "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Dari ayat dalam UU no.8 Tahun 1999 ini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa tempat parkir disebut konsumen.
4. UU No.8 Tahun 1999 Ayat (1) memberikan definisi tentang perlindungan konsumen adalah, "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen."

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keabsahan dan keaslian hasil penelitian serta menghindari dari adanya unsur-unsur plagiasi, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Beberapa judul penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen pengguna *secure parking* di Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sari Dewi 2011, fokus utama dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen pengguna jasa tempat parkir yang dikelola oleh PT. Securinda Packatama yang biasa disebut dengan *secure parking*. Secara singkat perbedaan antara penelitian oleh Sari Dewi dengan penelitian yang kami lakukan adalah, penelitian Sari Dewi merupakan penelitian empiris dengan objek penelitian adalah pengelolaan parkir di *secure parking* yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama di Surabaya. Sedangkan penelitian yang kami lakukan berjenis penelitian normatif dengan objek penelitian kami adalah relevansi antar regulasi, Yang dalam hal ini adalah antara UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
- b. Perlindungan hokum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di stasiun PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) purwokerto (tinjauan yuridis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 4 huruf

(a,d,h), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Reza Haris 2011, focus utama dalam penelitian ini adalah sistem perlindungan konsumen penggunaan jasa parkir di stasiun KAI Purwokerto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris sedangkan penelitian kami adalah penelitian normative yang focusnya adalah relevansi antar regulasi. Selain itu juga penelitian ini dilakukan dikota Purwokerto sedangkan penelitian kami mengambil tempat di Kota Malang.

- c. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Ni'am Al-Faiz, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan PERDA Kota Yogyakarta Tentang penyelenggaraan perparkiran dan menganalisis faktor-faktor penyebab PERDA tidak berjalan dengan maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah dari jenis penelitiannya. Penelitian oleh M Ni'am Al- Faiz merupakan penelitian empiris, sedangkan penelitian kami berjenis penelitian normatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif (*normatif legal research*) sebagaimana Abdulkadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Dengan jenis penelitian ini dilakukan kajian terhadap taraf sinkronisasi yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain.⁶ Serta kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.⁷

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahan-bahan pustaka, dan literatur lainnya yang sesuai dan relevan dengan perlindungan konsumen dan pengelolaan tempat parkir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 97.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan ini bisa di sebut dengan pendekatan Qur'an Hadist (*shari'a approach*) bila yang menggunakan al-Qur'an dan hadist sebagai pijakan dasar.
- b) Pendekatan kasus (*cases approach*) menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang telah mempunyai hukum tetap.
- c) Pendekatan historis (*historical approach*) menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi. Hal ini bisa menggunakan pendekatan Tarikh tasyri' untuk mendalami hukum Islam.
- d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*) menelaah suatu hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan satu daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan komparatif ini juga mencakup perbandingan madzhab dan aliran agama.
- e) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.⁸

⁸Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, h.21

Dalam penelitian yang akan kami lakukan, pendekatan yang akan kami gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu, antara Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat di gunakan adalah data sekunder. Yaitu, data yang di peroleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering di sebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum di bedakan menjadi tiga jeni, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan di gunakan, antara lain:

- a) Bahan hukum primer adalah Undang-Undang No.8 Tahun1999 Tentang PerlindunganKonsumen dan PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
- b) Bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berisikan data atau informasi-informasi terkait tema yang akan di teliti, yaitu seputar perlindungan konsumen dan pengelolaan tempat parkir.
- c) Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

⁹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini di jelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang di sesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini kami akan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pengelolaan tempat parkir. Lalu bahan-bahan tersebut akan kami inventarisasi berdasarkan relevansi nya dengan tema yang akan kami teliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan kami lakukan pengkajian dengan metode pengolahan data yang kami gunakan.

5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data akan di jelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang di pergunakan. Pengolahan data biasanya di lakukan melalui tahap-tahap, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).¹¹

Analisi bahan hukum, peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang di pergunakan. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau

¹⁰Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.

¹¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat-syarat normatif yang harus di penuhi dari hukum yaitu:

- a) Tidak menggunakan statistik.
- b) Teori kebenarannya pragmatis (dapat di gunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- c) Sarat nilai.
- d) Harus dengan teori yang relevan.¹²

H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini di uraikan latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan batasan masalah serta metode penelitian yang memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini di jelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan. Selain itu dipaparkan juga metode yang digunakan untuk menganalisa data.

¹²Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan sebagai permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang di angkat dalam penelitian tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini di uraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literature) yang kemudian di edit, di klasifikasi, di verifikasi dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah di tetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang di teliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya

¹³W.J.S Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Cetakan XI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 600.

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁴

Perlindungan hukum dalam pembahasan ini merupakan salah satu cita hukum. Beberapa pakar / para ahli dibidang ilmu hukum telah memberikan definisi dan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang akan dijadikan sebagai acuan.

Fitzgerald mengutip argumentasi dari Salmond, bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya menerapkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 38.

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam seluruh aktivitas hukumnya.

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Lalu, Lily Rasjidi dan I.B Wya Putra berpandangan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antipatif*.¹⁸

Perlindungan hukum berfungsi sebagai penjamin terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 69

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54.

¹⁸Lily Rasjidi dan I.B Wya Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹

M. Sulaeman Jaluli didalam bukunya, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Ia melanjutkan, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen

Pendapat para ahli diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kehadiran hukum dalam dimensi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum karena keberadaan hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Baik hukum dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, ataupun yang bersifat preventif dan represif.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pradana Media Grup, 2008), 158.

2. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 65 pasal yang terbagi dalam 15 bab, antara lain :

- i. Bab I(pasal 1), berisikan materi tentang ketentuan umum.
- ii. Bab II (pasal 2 dan pasal 3), berisikan materi tentang asas dan tujuan.
- iii. Bab III (pasal 4, 5, 6 dan pasal 7), berisikan materi tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.
- iv. Bab IV (pasal 8 – pasal 17), berisikan materi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- v. Bab V (pasal 18), berisikan materi tentang ketentuan pencantuman klausula baku.
- vi. Bab VI (pasal 19 – pasal 28), berisikan materi tentang tanggung jawab pelaku usaha.
- vii. Bab VII (pasal 29 dan pasal 30), berisikan materi tentang pembinaan dan pengawasan.
- viii. Bab VIII (pasal 31 – pasal 43), berisikan materi tentang badan perlindungan konsumen nasional.
- ix. Bab XI (pasal 44), berisikan materi tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- x. Bab X (pasal 45 – pasal 48), berisikan materi tentang penyelesaian sengketa konsumen.
- xi. Bab XI (pasal 49 – pasal 58), berisikan materi tentang badan penyelesaian sengketa konsumen.
- xii. Bab XII (pasal 59), berisikan materi tentang penyidikan.
- xiii. Bab XIII (pasal 60 – pasal 63), berisikan materi tentang sanksi.
- xiv. Bab XIV (pasal 64), berisikan tentang materi ketentuan peralihan.
- xv. Bab XV (pasal 65), berisikan materi tentang penutup

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.²¹

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

²⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha,

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam konteks pembangunan nasional, yang tertulis didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan pada lima asas :

a. Asas manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak nya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²²

Dijelaskan pula, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

²²Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasido, 2007), 159.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²³

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

²³Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁵

Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

²⁴Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵Pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Kewajiban pelaku usaha :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁶Pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

Tanggung jawab pelaku usaha :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁸

²⁷Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸Pasal 19 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Didalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Pemerintah selaku pihak yang juga terlibat dalam perlindungan konsumen memiliki dua tugas utama, yaitu tugas pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perlindungan konsumen dimasyarakat. Peran pembinaan pemerintah, antara lain :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

Peran Pemerintah selanjutnya adalah pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

²⁹Pasal 29 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hal selanjutnya adalah berkaitan tentang penyelesaian sengketa konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur, antara lain :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.³¹

Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha, konsumen adalah dalam pasal 46 ayat (1), gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

³⁰Pasal 30 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³¹Pasal 45 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.³²

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui proses diluar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen melalui proses diluar pengadilan, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II.³³ Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam perundang-undangan ini.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

³²Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³Pasal 49 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.³⁴

Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dibagi kedalam dua jenis sanksi. Pertama sanksi administratif , sanksi secara pidana dan sanksi pidana tambahan.³⁵

³⁴Pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Konsep Hierarki Perundang-Undangan Nasional

Istilah perundang-undangan nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif), disahkan oleh parlemen (legislatif), ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat³⁶. Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriarti Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis dimana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hierarki menjelaskan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.³⁷

Menurut A. Hamid S Attamimi dalam pembentukan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia harus mmengacu pada asas-asas hukum umum yakni Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan pada sistem konstitusi. Pancasila berdasarkan UUD RI Tahun 1945 menjadi landasan falsafat tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan, bahwa pancasila adalah menjadi cita hukum

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Gramedia, 2008), 456.

³⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, (Yogyakarta : Kasinius, 1998), 25.

(*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.³⁸ sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga-lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik yakni, berisi kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat hukum dan negara hukum Indonesia yang madani.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum adalah keabsahan norma hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis dan yuridis. Dimana masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan landasan politis.

Teori perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

³⁸H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1998), 308.

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif).
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem Hierarki).
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex periori*).
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat.
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pemnahaaruan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).³⁹

Didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diIndonesia, antara lain :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.

³⁹Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 56-57.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.⁴⁰

Penjelasan terhadap poin-poin didalam pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didalam bab penjelasan, sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Selanjutnya secara materi peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus mencerminkan asas-asas yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

⁴¹ Bab penjelas tentang Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kenusantaraan.
5. Kekeluargaan.
6. Bhineka tunggal ika.
7. Kaedilan.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.⁴²

Penjelasan pada poin-poin diatas adalah :

1. Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

⁴²Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pluralistik (khebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambil keputusan.
5. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-perundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁴³

Kemudian pada ayat 2 selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

1. Dalam hukum perdata, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tidak bersalah.
2. Dalam hukum perdata, misalnya asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan iktikad baik.⁴⁴

Adapun pembagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.

⁴³ Bab Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang telah disebutkan⁴⁶. Berdasarkan hal itu, asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Serta peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan dengan peraturan yang berada dibawahnya secara hierarki.

Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penguasaan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.⁴⁷

Menurut Van der Vlies, asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan terbagi kedalam asas-asas formal dan materiel. Adapun asas formal, antara lain :

⁴⁵Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁶Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁷I Gede Panja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), h. 81.

- a. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal. Yakni, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
- b. Asas organ lembaga yang tepat, hal ini menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Asas perlunya pengaturan, merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.
- d. Asas dapatnya dilaksanakan, yaitu peraturan yang dibuatnya seharusnya dapat ditegakkan secara efektif.
- e. Asas consensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

Sedangkan asas-asas materiil meliputi :

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat.
- b. Asas perlakuan yang sama didalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum.
- c. Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.

- d. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.⁴⁸

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto terdapat enam asas undang-undang, antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat legi priori*).
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *Welvaarstaat*).⁴⁹

Dalam pendapat yang lain Amirudin Syarif Menyampaikan adanya lima asas peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Tingkatan hierarkis.
2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

⁴⁸Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113-114.

⁴⁹I Gede Panjta Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika hukum*, (DI Persada, 2008), h. 84-85.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
4. Undang-undang tidak berlaku surut.
5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*).⁵⁰

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya di depan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu :

1. Suatu hukum baru mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang digunakan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.

⁵⁰Amirudin Syarif, *Perundang-undangan, dasar. Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), h. 78-84.

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁵¹

Fuller sendiri mengatakan kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum. Melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai hukum sama sekali.

Sebagai negara hukum pada hakekatnya memiliki empat elemen hukum, yakni pemerintahan menurut hukum, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan pengawasan yustisia terhadap pemerintah. Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perundang-undangan hingga memenuhi syarat baik. Secara yuridis elemen tersebut menjiwai :

- a. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya.

⁵¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 51-52.

- b. Bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat.
- c. Bahwa setiap perundang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya.
- d. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan memberi kesempatan untuk dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu.⁵²

Agar asas hukum berlaku dalam praktek, maka isi asas hukum itu harus dibentuk lebih kongkret. Jika asas hukum itu telah dirumuskan secara kongkret dalam bentuk peraturan norma hukum maka dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwanya, sedangkan asas hukum yang belum kongkret dirumuskan dalam ketentuan hukum, belum dapat dipergunakan secara langsung pada peristiwanya.

G.W. Paton menjelaskan asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, berkembang dan ia juga menunjukka bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan disebabkan asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Apabila membaca suatu peraturan hukum mungkin tidak menemukan etis didalamnya, tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis (setidaknya ada petunjuk kearah itu). Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara

⁵²A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : PT. Mandar Maju, 1998), 311.

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa tidak dapat hanya melihat peraturan-peraturan hukumnya saja. Melainkan harus menggali sampai kepada asas hukumnya.⁵³

Dengan demikian suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu komponen sistem hukum harus berkaitan erat dan bisa dikembalikan kepada asas hukum jika ditemukan pertentangan hukum. Karena setiap sistem hukum mempunyai asas hukumnya.

Seperti Pancasila yang merupakan asas filosofis dalam sistem hukum nasional, asas konstitusional didalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk Undang-undang). Diantaranya asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan antara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi. Maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁵⁴

Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum itu merupakan ketentuan prinsip dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum akan membuat sistem hukum dan sistem

⁵³Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*. (Surabaya: JP. Books, 2006), 38.

⁵⁴Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, 49-50.

peradilannya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁵⁵ Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi diantara subsistem yang ada didalamnya.⁵⁶

Diantara peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem tersebut berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan yaitu sistem hukum nasional. Keterkaitan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten, dan taat asas yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian keharmonisan dapat dipertahankan atau diciptakan keharmonisan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional.⁵⁷

Pendapat para sarjana tersebut mengenai teori perundang-undangan berlandaskan filosofi, sosiologis, yuridis dan ideologis yang termuat dalam suatu norma hukum, dimana norma hukum yang lebih rendah berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan hukum di masyarakat.

⁵⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 114.

⁵⁶Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 115.

⁵⁷Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, 50.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Pengelolaan Tempat Parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, merupakan salah satu produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam konteks pengelolaan tempat-tempat parkir yang ada di kota Malang. Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 menjelaskan beberapa definisi istilah dan pengaturan-pengaturan terkait pengelolaan tempat parkir yang menurut hemat penulis sangat penting untuk diketahui.

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, berisikan didalamnya 27 pasal yang terbagi dalam 13 bab aspek pengaturan.

Aspek-aspek yang diatur antara lain :

1. Ketentuan Umum (pasal 1), berisikan 15 ayat tentang definisi terhadap hal-hal yang akan menjadi fokus pengaturan.
2. Asas dan tujuan (pasal 2 dan pasal 3), berisikan penjelasan tentang asas dan tujuan.
3. Ruang lingkup (pasal 4 dan pasal 5), berisikan tentang ruang lingkup dan klasifikasi tempat parkir.
4. Pengelolaan tempat parkir (pasal 6 dan pasal 7), berisikan tentang pengaturan pengelolaan tempat parkir.
5. Jenis-jenis tempat parkir (pasal 8).
6. Tempat khusus parkir (pasal 9).
7. Pengusahaan (pasal 10 dan pasal 11).
8. Ketentuan perijinan pasal 12, 13, 14 dan 15).
9. Ketentuan pungutan (pasal 16 dan pasal 17).
10. Pembinaan dan pengawasan (pasal 18 dan 19).
11. Ketentuan pidana (pasal 20 dan pasal 21).
12. Ketentuan penyidikan (pasal 22 dan pasal 23).
13. Ketentuan penutup (pasal 24, 25, 26 dan pasal 27).

Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.⁵⁸ Tempat parkir dibagi kedalam tiga jenis, antara lain tempat parkir umum, tempat parkir khusus, tempat parkir insidental.

Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada ditepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.⁵⁹

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.⁶⁰

Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.⁶¹

⁵⁸Pasal 1 ayat (5) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁵⁹Pasal 1 ayat (6) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶⁰Pasal 1 ayat (7) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶¹Pasal 1 ayat (8) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.⁶² Pengaturan pengelolaan tempat parkir bertujuan :

- a. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar.
- b. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir.
- c. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.⁶³

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan tempat parkir didalam PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir ini meliputi tempat parkir tepi jalan, tempat-tempat parkir diperkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir dipertokoan dan tempat parkir di mall-mall.⁶⁴ Dengan pengklasifikasian sebagai berikut :

1. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi, semua lahan parkir didaerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah.

⁶²Pasal 2 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶³Pasal 3 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶⁴Pasal 4 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

2. Tempat Parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak, lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.⁶⁵

Didalam Pasal 9 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, diatur pembagian usaha tempat khusus parkir, antara lain :

- 1) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- 2) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁶

Pimpinan usaha tempat khusus parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.⁶⁷ Pimpinan dan/pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir.
- c. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁵Pasal 5 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶⁶Pasal 9 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶⁷Pasal 1 ayat (13) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.⁶⁸

Setiap perusahaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh perseorangan atau badan wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dimana bisa dikatakan sebagai tempat khusus parkir resmi biasa disebut dengan Ijin Usaha Parkir. Ijin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.⁶⁹ Tentang perijinan usaha tempat khusus parkir, PERDA mengatur antara lain :

- 1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok tidak diperlukan ijin usaha parkir.
- 3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tidak diperlukan surat ijin usaha.
- 4) Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

⁶⁸Pasal 12 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶⁹Pasal 1 ayat (12) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- 5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.⁷⁰

Pengaturan tentang petugas parkir dan pungutan parkir didalam PERDA No.4 Tahun 2009 sebagaimana berikut. Terkait petugas parkir, antara lain :

- 1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukkan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan kartu tanda pengenal Juru Parkir.
- 2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukkan tanpa seizin alikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Surat pengenal dan kartu pengenal juru parkir dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan dan dapat diperbaharui.
- 4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukkan didalam melaksanakan tugasnya.
- 5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukkan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukkan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah dan tidak berhak.
- 6) Tata cara penerbitan surat penunjukkan dan kartu tanda pengenal juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh perturan walikota.

⁷⁰Pasal 12 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.

Ketentuan pungutan didalam PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir, antara lain :

Pasal 16

- 1) Penggunaan fasilitas tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- 2) Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah.
- 3) Penerimaan retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disetor ke kas daerah.⁷¹

Pasal 17

- 1) Pembayaran pelayanan jasa di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- 2) Pembayaran pelayanan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- 3) Cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bentuk, ukuran, dan warna ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.⁷²

Pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan didalam PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain :

⁷¹Pasal 16 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.

⁷²Pasal 17 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.

Pasal 18,

1. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.⁷³

Pasal 19 :

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat dituntut pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana,
3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai tukang parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.⁷⁴

Pengaturan terkait penyelesaian sengketa perparkiran didalam PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain:

⁷³Pasal 18 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.

⁷⁴Pasal 19 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.

Ketentuan pidana, Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan didalam pasal 12, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pelanggaran.
3. Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka ijin usaha dapat dicabut.
4. Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Pasal ini menurut hemat penulis sangatlah rancu secara maksud didalamnya. Pasal 12 yang merupakan rujukan dari adanya pasal ini merupakan aspek administrasi karena terkait tentang perijinan dalam mengelola tempat parkir antara Pemerintah Daerah dengan Badan/ Perorangan.

Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

⁷⁵Pasal 20 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁷⁶Pasal 21 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Ketentuan penyidikan, Pasal 22 :

1. Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 :

1. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PPNS berwenang :
 - a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
 - g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana.
 - h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyidikan.
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
2. Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penyitaan benda atau barang.
 - c. Pemeriksaan surat.
 - d. Pemeriksaan saksi.
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian.

3. Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Pada pembahasan sebelumnya kami telah menjabarkan konsep pengelolaan jasa tempat parkir dikota Malang yang diatur didalam regulasi berupa PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Maka, pada bagian ini penulis akan membahas tentang tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA pengelolaan tempat parkir Kota Malang tersebut.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁷

Dari hal diatas penulis menggaris bawahi poin penting, yaitu setiap orang atas latar kepentingan tertentu memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

⁷⁷Pasal 1 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

masyarakat ia disebut sebagai konsumen dan atas amanat undang-undang berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam wujud kepastian hukum. Tempat khusus parkir merupakan wujud jasa yang tersedia didalam masyarakat diadakan dan/atau dikelola oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dan setiap orang yang menggunakan jasa tempat khusus parkir menurut istilah undang-undang dikatakan sebagai konsumen.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Penjelasan nya adalah, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.⁷⁸ Berdasarkan asas tersebut, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah memiliki kesesuaian antar jenis dan materi muatan dalam konteks perlindungan konsumen dengan payung hukum perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena berdasarkan konsep perundang-undangan nasional dikenal sistem hierarki, yaitu tata atau susunan berjenjang dan berlapis-lapis dimana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi.⁷⁹

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berlaku di Kota Malang tidak memasukkan Undang-undang No.8

⁷⁸Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 56-57.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai sumber penyusunan materinya. Karena pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah melahirkan suatu hubungan perdata berupa jasa diantara para pihak didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari isi pada bagian menimbang didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam susunan dan isi dari batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Karena pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 telah melahirkan hubungan perdata antar para pihak didalamnya, maka susunan dan isi dari batang tubuh PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah disesuaikan dengan materi didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika kita perbandingkan antara materi Bab I tentang ketentuan umum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ketentuan umum didalam Bab I PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, kita akan menemukan beberapa kekurangan, antara lain :

1. Tidak adanya materi tentang definisi konsumen pengguna fasilitas parkir.
2. Tidak adanya materi tentang definisi jasa fasilitas tempat parkir.
3. Tidak adanya materi tentang definisi klausula baku.

4. Tidak adanya materi tentang definisi para pihak penyelenggara jasa fasilitas parkir.
5. Tidak adanya materi tentang definisi sengketa konsumen.
6. Tidak adanya materi tentang definisi pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen.

Idealnya apabila kita memperhatikan teori-teori tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang oleh Maria Farida Indriarti Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis dimana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi.⁸⁰

Asas perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan pada lima asas, antara lain:

1. asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-nya dan melaksanakan kewajiban-nya secara adil.

⁸⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*, (Yogyakarta: Kasinius, 1998), 25.

3. asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. asas kepastian hukum adalah pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁸¹

Didalam PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan hanya berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.⁸²

Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁸¹Penjelasan Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸²Pasal 2 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸³

Tujuan pengaturan pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4

Tahun 2009, antara lain :

1. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar.
2. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir.
3. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraanya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.⁸⁴

⁸³Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁴Pasal 3 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵

⁸⁵Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen pengguna fasilitas tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak diatur secara jelas dan tegas.

Hak pelaku usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁶

Hak pelaku usaha tempat parkir dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak diatur secara jelas dan tegas.

Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

⁸⁶Pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸⁷

Kewajiban pengguna fasilitas tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, tidak diatur secara jelas dan tegas.

Kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

⁸⁷Pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁸

Kewajiban pelaku usaha pengelola tempat parkir dalam PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.⁸⁹

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang tertulis dalam pasal 8 sampai pasal 17. Sedangkan didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, larangan bagi pelaku usaha pengelola tempat parkir tidak terdapat materi aturan secara tegas dan jelas.

⁸⁸Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁹Pasal 11 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁹⁰

Sedangkan di dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, tidak ada pengaturan terkait klausula baku secara jelas dan tegas.

Tanggung jawab pelaku usaha didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

⁹⁰Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁹¹

Didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, tanggung jawab pelaku usaha tidak diatur secara jelas dan tegas.

Pembinaan dan pengawasan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur antara lain :

⁹¹Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembinaan

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
 - a. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
3. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹²

⁹²Pasal 29 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Pengawasan :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya).
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. (pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha).
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁹³

Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan, antara lain :

Pasal 18

1. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

Pasal 19

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹³Pasal 30 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terbagi dalam tiga bagian, antara lain :

Bagian Pertama (umum) dalam pasal 45:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui

pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini).⁹⁴

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatan class action atau kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.⁹⁵

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

⁹⁴Penjelasan Pasal 45 Ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁵Penjelasan Pasal 46 Ayat 1 huruf b UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Maksud dari Tolak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.⁹⁶

2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Pasal 47, yaitu :

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

⁹⁶Penjelasan Pasal 46 Ayat 1 huruf d UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.⁹⁷

Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan) dalam Pasal 48, yaitu:

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Aspek penyelesaian sengketa pengelolaan tempat parkir didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir kami tidak menemukan bab khusus yang mengaturnya. Dalam PERDA ini kami hanya menemukan pengaturan yang secara isi memiliki maksud penyelesaian sengketa, yaitu:

Pasal 19

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁷Penjelasan Pasal 47 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai instansi yang diberikan tugas dan wewenang untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan(*non litigasi*).⁹⁸ Didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, kami tidak menemukan mekanisme tentang penyelesaian sengketa pengelolaan tempat parkir diluar pengadilan.

Pengaturan selanjutnya didalam Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tentang penyidikan (BAB XII), antara lain :

Pasal 59

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :

⁹⁸Pasal 49-pasal 58 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, diatur tentang ketentuan penyidikan sengketa parkir, yaitu :

Pasal 22

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, PPNS berwenang :
 - a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengglesdahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyelidikan tindak pidana;
 - g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas yang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana;
2. Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atas pemeriksaan, mengenai:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan barang atau benda;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian.

3. Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan negeri melalui penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam konteks penyidikan, pengaturan di dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir telah cukup memiliki kesesuaian dengan pengaturan umum di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berisi pengaturan tentang sanksi pada BAB XIII, yaitu :

Bagian pertama, sanksi administratif :

Pasal 60

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua, sanksi pidana :

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasala 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau di pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Di dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, pengaturan terkait sanksi diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA, berupa :

Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
3. Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin usaha dapat dicabut.
4. Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran dalam hal pengaturan tentang sanksi, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen hanya sampai pada pengaturan sanksi pidana. Sedangkan, di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada dua jenis sanksi yang di atur terhadap tindak pidana perlindungan konsumen, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Fitzgerald mengutip argumentasi dari Salmond, bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya menerapkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹⁹

⁹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000),53.

Teori tentang perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Fitzgelard berdasarkan pada argumentasi Salmond yang dikutipnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat yang ada dalam suatu lalu lintas kepentingan. Lalu lintas kepentingan dalam masyarakat dipetakan oleh pemerintah dan kemudian menjadi bahan dalam perumusan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga saat digunakan, peraturan perundang-undangan tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Setelah penulis memaparkan kesesuaian antara materi muatan perlindungan konsumen yang ada didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen terhadap pengaturan didalam PERDA Kota Malang Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, penulis menarik kesimpulan bahwa materi muatan didalam PERDA Kota Malang masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek dari sudut pandang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dari seluruh ulasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan, maka penulis berpandangan bahwa antara PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat parkir memerlukan perbaikan dan/atau penambahan sebagaimana acuan dasar yang di atur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa kekurangan tersebut, dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak serta perlindungannya terhadap konsumen pengguna fasilitas tempat parkir dilapangan dan bahkan kepastian hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas parkir di Kota Malang.





BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam konteks pengelolaan tempat-tempat parkir di Kota Malang. PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, berisikan didalamnya 27 pasal yang terbagi dalam 13 bab aspek pengaturan. Aspek-aspek yang diatur antara lain, Ketentuan Umum (pasal 1) berisikan 15 ayat tentang definisi terhadap hal-hal yang akan menjadi fokus pengaturan, Asas dan tujuan (pasal 2 dan pasal 3) berisikan penjelasan

tentang asas dan tujuan. Ruang lingkup (pasal 4 dan pasal 5) berisikan tentang ruang lingkup dan klasifikasi tempat parkir, Pengelolaan tempat parkir (pasal 6 dan pasal 7) berisikan tentang pengaturan pengelolaan tempat parkir, Jenis-jenis tempat parkir (pasal 8), Tempat khusus parkir (pasal 9), Pengusahaan (pasal 10 dan pasal 11), Ketentuan perijinan pasal 12, 13, 14 dan 15), Ketentuan pungutan (pasal 16 dan pasal 17), Pembinaan dan pengawasan (pasal 18 dan 19), Ketentuan pidana (pasal 20 dan pasal 21) dan Ketentuan penyidikan (pasal 22 dan pasal 23) serta Ketentuan penutup (pasal 24, 25, 26 dan pasal 27).

Dalam tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir masih memiliki beberapa kelemahan dan/atau kekurangan. Kelemahan dan/atau kekurangan tersebut, antara lain tidak adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen pengguna tempat parkir, tidak adanya pengaturan tentang hak dan tanggung jawab pelaku usaha tempat parkir, tidak adanya pengaturan tentang larangan bagi pelaku usaha tempat parkir, tidak adanya pengaturan tentang ketentuan pencantuman klausula baku, tidak adanya proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan serta perlu adanya penambahan pengaturan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha tempat parkir yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap pengguna tempat parkir selain sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik saran yang mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan dalam bidang perlindungan konsumen pengguna fasilitas parkir dikota malang :

Perlu adanya evaluasi secara komprehensif dan penambahan aturan-aturan yang disesuaikan dengan regulasi terkait perlindungan konsumen terhadap PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Masyarakat selaku konsumen bekerja bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitas tempat parkir, harus duduk bersama dalam rangka memperbaiki dan/atau memperkuat PERDA Kota Malang No.4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, baik dalam hal substantif maupun eksistensinya sebagai produk hukum daerah yang berkualitas. Harapannya, hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dapat memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna fasilitas parkir di kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu, Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2008.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir, Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kusnu, Goesnadhi. *Harmonisasi Hukum*. Surabaya: JP. Books, 2006.
- Kusnu, Goesnadhi. *Harmonisasi Hukum Islam*. Malang: Nasa Media, 2010.
- Kusumatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Mertokusumo, Soedikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, Johan Barder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Noeng, Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1998.

Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia, 1975.

Pantja Astarwa, I Gede dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: DI Persada, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2000.

Ranggawidjaya, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.

Sanusi, Ahmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsito 1984.

Sindharta, Arif. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Soeprapto, Hartono Hadi. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Syarif, Amiroedin. *Perundang-Undangan, Dasar, jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir














LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rinaldo Rama Saputra
NIM : 12220049
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : H. Khoirul Anam M. H.
Judul : Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Tempat Parkir
Kendaraan Bermotor di Kota Malang (Tinjauan UU Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Terhadap PERDA
Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Parkir)


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 maret 2018	Proposal Skripsi	
2.	12 Maret 2018	Proposal Skripsi	
3.	26 Maret 2018	BAB I	
4.	2 April 2018	BAB II dan III	
5.	16 April 2018	Revisi BAB I, II, III	
6.	23 April 2018	BAB IV dan V	
7.	7 Mei 2018	Revisi BAB IV dan V	
8.	23 Mei 2018	Abstrak	
9.	1 Juni 2018	BAB I, II, III, IV, V	
10.	26 Juni 2018	Pemantapan Skripsi	

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002


SALINAN
NOMOR 2/E, 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota Malang;
- b. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang sudah tidak memadai, maka perlu penyesuaian;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat parkir menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.
6. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.
8. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

9. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
10. Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
11. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
12. Ijin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
13. Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

Pasal 5

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi
Semua lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak
Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.

BAB IV PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda empat dengan kemiringan garis batas 15 derajat sedangkan untuk kendaraan roda dua cukup dengan batas lahan parkir.

BAB V
JENIS-JENIS TEMPAT PARKIR

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Tempat parkir umum;
 - b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Tempat parkir kegiatan insidental;
 - d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- (2) Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 9

- (1) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Usaha Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh orang atau badan pada pokoknya menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pimpinan dan/atau pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERIJINAN****Pasal 12**

- (1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.
- (3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat ijin usaha.
- (4) Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pembangunan gedung dan/atau tempat khusus parkir yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat khusus parkir menyatu dengan IMB pembangunan gedung lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap permohonan ijin usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri :
 - a. Ijin Mendirikan bangunan (IMB);
 - b. Ijin Gangguan (HO);
 - c. Bukti hak atas tanah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (2) Setiap permohonan ijin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. ijin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama;
 - b. ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
 - c. bukti hak atas tanah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.
- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat di perbaharui.
- (4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak.
- (6) Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penerimaan Retribusi dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di setor ke Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (2) Pembayaran pelayanan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (3) Cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk, ukuran, dan warna ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

Pasal 19

- (1) Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
- (2) Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut.
- (4) Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- 
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan benda atau barang;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Pengelolaan Tempat Parkir kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA MALANG,
ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560620 198002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen****Pasal 4****Hak konsumen adalah:**

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5**Kewajiban konsumen adalah:**

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau soolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran,

promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diterima konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;

- c. cacat timbul akibat ditaatnya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Bagian Pertama
Pembinaan****Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademisi; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;

- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT****Pasal 44**

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua**Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan****Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga**Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan****Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN****Pasal 49**

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;

c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3

(tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen

juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 1999



HUKUM
ONLINE
.COM

www.hukumonline.com/pusatdata

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rinaldo Rama Saputra

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Juni 1994

Alamat : Perum Griya Giri Mulya Blok M.14, Klatak,
Kalipuro, Banyuwangi

Nomor Handphone : 089603600199

Email : rrsaputra94@gmail.com

NO	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Jurusan	Tahun
1	TK	TK AISYIAH 1	-	1998 – 2000
2	SD	SDN I LATENG	-	2000 - 2006
3	SMP	SMPN 1 GIRI	-	2006 - 2009
4	SMA	SMKN 1 GIRI	OTOMASI INDUSTRI	2009 - 2012
5	S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	HUKUM BISNIS SYARI'AH	2012 - 2018

